SALINAN

BUPATI BANDUNG

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 04 TAHUN 2003

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG UNTUK MENETAPKAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN PEMBERIAN HAK PENSIUN DAN ATAU TANPA PEMBERIAN HAK PENSIUN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

BUPATI BANDUNG

Menimbang : a. bahwa Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah mempunyai wewenang menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Pendelegasian Wewenang Untuk Menetapkan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dengan Pemberian Hak Pensiun dan atau Tanpa Pemberian Hak Pensiun di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Nomor 3839);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4019);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pengabdian Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4019) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);

9. Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 36 Seri D) ;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 37 Seri D) ;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembantukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 38 Seri D) ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG UNTUK MENETAPKAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN PEMBERIAN HAK PENSIUN DAN ATAU TANPA PEMBERIAN HAK PENSIUN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

Pasal 1

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah ;

3. Bupati adalah Bupati Bandung ;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung ;
5. Badan Kepegawaian Daerah yang disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bandung ;
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bandung ;
7. Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah pemberhentian yang mengakibatkan yang bersangkutan kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil ;
8. Hak Pensiun adalah hak-hak kepegawaian yang diberikan sebagai jaminan hari tua dan penghargaan atas jasa-jasa selama bertahun-tahun bekerja dalam Pemerintah Daerah ;
9. Tidak Mendapat Hak pensiun adalah hak-hak kepegawaian yang tidak diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil karena tidak dipenuhinya persyaratan pensiun.

Pasal 2

Mendelegasikan wewenang kepada Sekretaris Daerah dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah untuk menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dengan Pemberian Hak Pensiun dan Tanpa Pemberian Hak Pensiun atas nama Bupati.

Pasal 3

Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yaitu sebagai berikut :

a. Penetapan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dengan Pemberian Hak Pensiun dilaksanakan oleh :

 1). Sekretaris Daeran bagi yang berpangkat golongan ruang Penata Muda (III a) sampai dengan Penata Tingkat I (III d).

 2). Kepala Badan Kepegawaian Daerah bagi yang berpangkat golongan ruang Juru Muda (I/a) sampai dengan Pengatur Tingkat I (II/d).

b. Penetapan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Tanpa Pemberian Hak Pensiun oleh Sekretaris Daerah bagi yang berpangkat golongan ruang Penata Tingkat I (III/d) ke bawah.

Pasal 4

Pejabat yang diberikan pendelegasian wewenang tersebut, harus melaporkan kegiatannya kepada Bupati setiap 3 (Tiga) bulan sekali.

Pasal 5

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 27 Januari 2003

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 27 Januari 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2003 NOMOR 5 SERI D.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003